

PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN TUNJANGAN KINERJA

2025

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 111 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN NOMOR 16 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN TUNJANGAN KINERJA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2025

ABSTRAK : - Bawa Sekretaris KPU Kabupaten Bogor telah menetapkan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Bogor Nomor 111 Tahun 2025 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Tunjangan Kinerja.

Bawa sehubungan dengan adanya pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor, maka lampiran Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Bogor Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Tunjangan Kinerja di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2024 perlu dilakukan perubahan.

Bawa berdasarkan pertimbangan di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Bogor tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Bogor Nomor 16 Tahun 2024 tentang tentang Penetapan Penerima dan Besaran Tunjangan Kinerja di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2024.

- UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara; PP Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; PP Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil; Pepres Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri; Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Kepiutusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/SDM.07-Kpt/05/SJ/I/2020 tentang Kelas Jabatan Struktural, Fungsional, dan Pelaksana di Lingkungan Skretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 33/SDM.05.5/04/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan

Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/SDM.07-Kpt/05/SJ/I/2020 tentang Kelas Jabatan Struktural, Fungsional, dan Pelaksana di Lingkungan Skretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum; Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor 464 Tahun 2024 tentang Peta Jabatan di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1032 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2024; Keputusan Sekeretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pmeilihan Umum Nomor 326 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Skeretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum.

- Dalam Keputusan KPU ini diatur tentang :
Menetapkan perubahan pada Lampiran Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Bogor Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Tunjangan Kinerja di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2024 sehingga seluruhnya menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal; ditetapkan tanggal 2 Juni 2025.
- Lampiran 1 halaman.